



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 56 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA
DUKUNGAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan efektivitas dalam penggunaan dana dukungan pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
27. Peraturan Walikota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
28. Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA DUKUNGAN PEMILIHAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Lampiran I Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Batu:

1. Nomor 47 Tahun 2018;
2. Nomor 70 Tahun 2018;
3. Nomor 49 Tahun 2019

diubah sebagai berikut:

1. Angka 4 point e Huruf F diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu angka 5, sehingga huruf F berbunyi sebagai berikut:

F. RINCIAN PENGGUNAAN

Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa bersumber dari APBD Kota Batu dan diatur secara proporsional sesuai jumlah daftar pemilih tetap masing-masing Desa.

Besarnya biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa pada Desa ditetapkan paling tinggi dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sebagai berikut:

1. pengadaan surat suara dengan nilai per Daftar Pemilihan Tetap paling banyak sebesar Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah);
2. biaya transportasi pengambilan dan pengembalian kotak suara, dan bilik dari Kantor KPU Kota Batu ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling banyak sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. honorarium ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa paling lama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan paling tinggi sebesar:
 - 1) Ketua
= Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) x 5 (lima) bulan
= Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - 2) Wakil
= Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 5 (lima) bulan
= Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 3) Sekretaris
= Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) x 5 (lima) bulan

- = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 4) Bendahara
 - = Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) x 5 (lima) bulan
 - = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 5) Anggota
 - = Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 5 (lima) bulan x 11 (sebelas) orang
 - = Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. honorarium Panitia Pendaftaran Pemilih dengan nilai per orang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Banyaknya Panitia Pendaftaran Pemilih disesuaikan dengan jumlah DPT, dengan ketentuan 1 (satu) orang Panitia mendata paling sedikit 150 (seratus lima puluh) orang Pemilih.
 - 4. Biaya pendukung dalam mencukupi kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara sebesar Rp32.250.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat digunakan sebagai berikut:
 - a. Belanja Makan dan Minum;
 - b. Belanja Alat Tulis Kantor;
 - c. Belanja Penggandaan;
 - d. Belanja Pakaian Khusus Sehari-hari (Seragam Panitia);
 - e. Belanja Barang/Jasa Linmas;
 - f. Belanja Sewa Meja Kursi, Meja, *Sound*, dan Tenda; dan
 - g. Belanja Dokumentasi.
 - 5. Belanja Barang/Jasa Keamanan disiapkan dan dikoordinir oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Huruf H ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 6, sehingga berbunyi Huruf H sebagai berikut:

H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

1. semua kegiatan harus ada bukti pendukung laporan pertanggungjawaban;
2. penggunaan dana dukungan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan kepada Badan Keuangan Daerah melalui Bendahara Desa;

3. Penyedia Jasa/Sewa dengan nilai antara Rp100,00 (seratus rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan PPh 23 dan nilai di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan PPN dan PPh;
4. penyusunan laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Harga Satuan sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu; dan
6. Apabila terdapat sisa biaya Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa, Panitia wajib melaporkan kepada Bendahara Desa untuk dikembalikan ke rekening Kas Daerah melalui Bend 17.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 2 Agustus 2019

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 2 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

Ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 56/A
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BATU**

MUJI DWI LEKSONO, S.H.M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19641010 198503 1 017

